



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan KARTU KELUARGA (KK) Baru karena Rusak/Hilang

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
2. Foto copi KTP el.
3. Foto copi Kartu Izin tinggal tetap (untuk OA)
4. Penduduk mengisi formulir F-1.02 dan tidak perlu melampirkan foto copi KTP el karena NIK telah diisi di F-1.02
5. Penduduk menyerahkan dokumen KK yng rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru
6. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran pada bagian Front Office dengan membawa persyaratan yg sudah lengkap.
2. Pejabat berwenang menerima dan memverifikasi berkas (Verifikator)
3. Operator menginput data dan mencetak draf KK
4. Pemohon mengoreksi draf KK
5. Pejabat berwenang melakukan verifikasi Dokumen KK (secara elektronik)
6. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi elektronik (TTE) KK
7. Operator mencetak dokumen KK
8. Pemohon menerima dokumen KK

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) Baru

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. HP : 081237634471
- c. Whatsapp : 081237634471
- d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com